

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SIJUNJUNG TRIWULAN IV TAHUN 2025

Kpt 17 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR
17 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SIJUNJUNG TRIWULAN IV
TAHUN 2025

ABSTRAK : ♦ Keputusan ini ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025
tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan,
yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi
pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat
kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UU No. 1 Tahun
2015; UU No. 7 Tahun 2017; UU No 8 Tahun 2019;
UU No. 1 Tahun 2025.

♦ Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten
sijunjung tentang penetapan rekapitulasi
pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
kabupaten sijunjung triwulan iv tahun 2025

CACATAN : ♦ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan tanggal 8 Desember 2025.